

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum dan ~~Etika~~  
Fakultas Hukum Unari**



Oleh:

**AIDIL RAYA PUTERA**

**02053100177**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2009**

S  
245. 028 507  
put  
f  
e-101985  
2009

P- 5015  
i 5018

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**



**Oleh :**

**AIDIL RAYA PUTERA**

**02053100177**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM SORE**

**PALEMBANG**

**2009**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**  
**DI KOTA PALEMBANG**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **AIDIL RAYA PUTERA**  
**NIM** : **02053100177**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA ABORSI DIKOTA PALEMBANG**

**Palembang, 16 November 2009**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Syarifuddin Petanasse S.H., M.H**  
**NIP. 195412141681031002**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani S.H., M.Hum**  
**NIP. 195412031685031001**

**Telah diuji dan lulus pada**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 16 November 2009**

**Nama : Aidil Raya Putera**

**Nim : 02053100177**

**Fakultas : Hukum**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**

- 1. Ketua : Rosmala Polani S.H., M.H**
- 2. Sekretaris : Usmawadi S.H., M.H.**
- 3. Anggota I : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum**
- 4. Anggota II : Syarifuddin Pettanase S.H., M.H.**

*(Handwritten signatures of the examiners)*



**Palembang, 12 November 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Amzulian Rifai, LL.M, Ph.D**  
**NIP. 19641202199003**

**MOTTO:**

**“Mengerjakan sesuatu yang setengah-setengah tidak akan saya lakukan,  
mengerjakannya sampai tuntas atau tidak dilakukan sama sekali”**

**Ku Persembahkan Untuk:**

- Allah Swt
- Papa dan Mama ku yang tercinta
- Kedua adik ku (Meta dan Meti)  
serta sepupu ku (Yoga) yang  
tercinta
- My Omy, Siti Saza'a Arianty yang  
tersayang
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DIKOTA PALEMBANG”**

Skripsi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya. Jurusan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizada, M.B.A, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Syafuddin Pettanase S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Malkian Elvani S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang penuh dengan kesabaran, perhatian, dan keihlasan dalam memberikan bimbingan, didikan maupun ilmu pengetahuan

kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

6. Papa dan Mama serta adik-adik ku serta sepupuku yang memberi warna kehidupanku yang terbaik dan terindah, serta terima kasih yang sangat besar buat dukungannya baik tenaga, moril dan materil, dan doanya dalam penulisan skripsi ini.
7. My Omy (Siti Saza'a Arianty), You're "My Love...."
8. Teman-teman penulis: Agung (Aliung cepetlah slesai tu...."), Andrianto (ce... Thanks Bwt bantuan semesteran dari semester 1 s/d 8 ), Bayu (happy), Andika, Isnie, Aled, Alwi (matoa), Lupi, Adi Jolor, Livia (cing-cing, thanks Bwt bantuannya selama ini n selalu ngingetin aku...), Okti, teman-teman SMA 15, Citra Basket Ball Club, BBf (Zha-zha, Rara, Dewi, Jojo, Ocky) n semua teman-teman yang care sama aku (you're best friend).
9. Seluruh Teman-teman di Fakultas Hukum Sore Khususnya Angkatan 2005 dan teman-teman seperjuangan Wisuda Angkatan Ke-93
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

Walupun penulis sudah berusaha menuangkan buah pikiran kedalam skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun sebagai penulis biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu, tentunya dalam metode penelitian maupun isinya msih terdapat banyak kekurangan. Untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 16 November 2009


Penulis

Aidil Raya Putera  
NIM: 0205310017



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. MANFAAT PENELITIAN .....	10
E. METODE PENELITIAN .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PENEGAKAN HUKUM.....	14
B. TINDAK PIDANA ABORSI	
B.1. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya.....	21
B.2. Pengertian Aborsi/ abortus.....	27



C. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI	
DALAM KUHP DAN DILUAR KUHP .....	36
D. SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ABORSI.....	39
E. TANGGUNG JAWAB PIDANA	
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI.....	42

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**

A. BAGAIMANAKAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI? .....	51
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI? .....	78

### **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada zaman globalisasi saat ini membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status berpacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tidak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang diberitakan media massa.<sup>1</sup>

Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya, jika kurang mendapatkan pengarahan dari orang tua dan guru, akan mudah sekali terjebak dalam masalah. Masalah yang dimaksud dalam hal ini terutama dapat terjadi apabila remaja tidak dapat mengendalikan perilaku seksualnya. Akibatnya remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks diluar nikah dan dapat mengakibatkan kehamilan, disaat itulah perempuan tersebut belum siap menerima kehamilannya serta didukung perkembangan emosi remaja yang masih bergejolak sehingga cenderung menempuh jalan pintas walaupun membahayakan bagi dirinya sendiri. Karena takut kehamilan tersebut diketahui maka biasanya dilakukan aborsi baik atas dorongan dari ibu yang mengandung janin tersebut maupun laki-laki yang menghamili perempuan tersebut.

---

<sup>1</sup> Irza Sukmana., "Kesehatan Seks Remaja" Opini, Sriwijaya Post., 7 Mei 2009, Hal. 17, Kolom 1.

Berbicara mengenai aborsi akan menimbulkan berbagai tanggapan dan penilaian yang berbeda-beda pada masing-masing individu karena adanya perbedaan pengetahuan dari diri mereka sehingga sikap yang ditimbulkannya pun berbeda. Ada suatu istilah yang menyatakan mempertahankan kegadisan merupakan hal yang paling utama sebelum pernikahan karena keadisan pada wanita sering dilambangkan sebagai “mahkota” atau “tanda kesucian” pada suami. Hilangnya kegadisan bisa menimbulkan depresi pada wanita yang bersangkutan. Terlebih lagi jika menimbulkan kehamilan dan dapat memicu dilakukannya tindakan aborsi. Dan ada juga yang menganggap bahwa aborsi tersebut merupakan hal-hal yang biasa saja dan bahkan diperbolehkan.

Aborsi atau pengguguran kandungan selalu menjadi bahan perdebatan sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai saat ini isu aborsi khususnya di Indonesia masih merupakan *kontroversi*,<sup>2</sup> Masih terdapat perbedaan sudut pandang dari pengambil keputusan maupun praktisi medis di lapangan.

Abdul Bahri Syarifuddin mengungkapkan bahwa setiap tahun ada yang melakukan aborsi di berbagai Negara termasuk Indonesia lebih-lebih lagi sebagai akibat meningkatnya angka-angka kehamilan diluar nikah. Kehamilan diluar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan remaja, baik yang bermodus

---

<sup>2</sup> *Contravention/ Kontroversi*: Perdebatan, Persengketaan, Bersifat menimbulkan perdebatan



*promiscuitas* (hubungan sex dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena kumpul kebo (*samenlaven*).<sup>3</sup>

Prilaku aborsi yang akhir-akhir ini banyak terkuak menyebabkan masalah ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa tidak semua remaja putri memiliki pengetahuan tentang aborsi hal ini merupakan permasalahan yang kini sedang mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Diantaranya didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memuat ketentuan tentang larangan aborsi masih ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan yang berkepentingan.

Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu ( lima bulan ) dengan berat janin kurang dari 500 gram.

Secara umum soerjono soekanto mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi/ pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi/abortion,<sup>4</sup> diantaranya:

- Abortion criminalis: yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum
- Abortion Eugenic, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik

---

<sup>3</sup> Abd. Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Jakarta, 2002, Hal. 1

<sup>4</sup> Suryono Ekotama, et.al. "Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan", Univ. Atmajaya Jogjakarta, 2001, hal.32

- Abortion induced/ abortion provoked/ abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja
- Abortion Natural, yaitu pengguguran secara alamiah
- Abortion Spontaneous, Yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja
- Abortion Therapeutic, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

Dalam kenyataannya, usia pelaku aborsi secara spesifik sulit didapatkan karena aborsi yang dilakukan pada umumnya adalah aborsi ilegal terutama pada remaja. Aborsi ini dilarang oleh pemerintah karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman, misalnya dengan meminta bantuan dukun beranak, minum ramuan peluntur, dan lain-lain.

Edwin M. Schur menyebutkan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang sulit untuk dideteksi karena itu masuk kepada apa yang olehnya diidtilahkan dengan “kejahatan tanpa korban”. Pengistilahan itu didasarkan pada pandangan bahwa baik pelaku kejahatan dan korban masing-masing membutuhkan, sehingga masing-masing merasa tidak dirugikan.<sup>5</sup>

Dalam terminologi sehari-hari, kata aborsi tepat sekali dengan pengguguran kandungan atau aborsi provokatus, karena mengandung arti secara aktif atau sengaja dilakukan. Menurut visi hukum, aborsi provokatus dibagi lagi menjadi aborsi provokatus medisinalis dan aborsi provokatus kriminalis. Aborsi provokatus medisinalis menurut hukum merupakan satu-satunya bentuk pengguguran kandungan

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Pettanase, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Unsri, 2007., Hal. 173

yang diperkenankan, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan aborsi *provokatus criminalis* merupakan aborsi yang sengaja dilakukan, karena kehadiran si janin atau bayi yang tidak dikehendaki termasuk juga apa yang disebut *unsafe abortion*.

*Unsafe abortion* adalah aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Menurut WHO (2007) angka kematian ibu akibat *unsafe abortion* di negara-negara berkembang adalah 55 per 100.000 kelahiran hidup, khusus di Asia adalah 47 per 100.000 kelahiran hidup, bahkan di Afrika mencapai 83 per 100.000 kelahiran hidup. Suatu angka yang cukup tinggi. Ciri-ciri *unsafe abortion* di antaranya adalah dilakukan oleh orang yang tidak berkompoten, fasilitas yang minim, dilakukan dengan cara-cara yang membahayakan dan sering terjadi akibat gagal atau ditolak dalam melakukan upaya-upaya pengguguran kandungan sebelumnya. Sampai saat ini di Indonesia masih sangat sulit menetapkan angka aborsi yang pasti, terutama aborsi ilegal atau yang melanggar hukum.<sup>6</sup>

Menurut perkiraan setiap tahun terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia, artinya dalam setiap jam terjadi sekitar 300 tindakan pengguguran janin tidak aman yang beresiko menyebabkan kematian ibu. Deputi Bidang Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Siswanto Agus Wilopo, di Jakarta, mengatakan, data aborsi ini meliputi kasus aborsi yang terjadi secara spontan maupun dengan induksi. Dari jumlah tersebut 700 ribu

---

<sup>6</sup> <http://www.kapanlagi.com/h/000145059.html>. jam 11.45 WIB, 10 Agustus 2009

diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia dibawah 20 tahun, dan sekitar 11,13 persen dari semua kasus aborsi diIndonesia dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).<sup>7</sup>

Tidak hanya di Indonesia, secara global jumlah kasus tidak aman juga masih sangat tinggi, hasil study David A. Grimes yang dimuat dalam jurnal medis The Lancet bulan Oktober 2006 menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 19 juta hingga 20 juta tindakan aborsi tidak aman dimana 97 persen diantaranya dilakukan dinegara-negara berkembang. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat aborsi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu.

Hasil survey yang dikordinir oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) menyebutkan bahwa setiap tahun aborsi menyebabkan sekitar 68 ribu kematian dan jutaan perempuan terluka serta menderita kecacatan permanen. Hal yang lumrah di mana sesuatu yang tidak dilegalkan maka tindakan yang mengarah pada hal tersebut seringkali ditutup-tutupi. Demikian juga dengan tindakan aborsi. Aborsi (legal atau tidak) dalam hitungan angka yang cukup besar masih berlangsung hingga saat ini di Indonesia. Di daerah perkotaan, aborsi lebih banyak dilakukan oleh praktisi medis profesional, sedangkan di pedesaan agaknya tenaga dukun agak lebih dominan.<sup>8</sup>

Luasnya tindakan aborsi, tidak terlepas dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*). Bila dipilah-pilah, ada lima alasan wanita tidak

---

<sup>7</sup> <http://kabarmu.blogspot.com/2009/02/data-jumlah-pelaku-aborsi-1.html>, jam 20.00 WIB, 13 Agustus 2009

<sup>8</sup> Ibid.,



menginginkan kehamilannya. Pertama, alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil. Kedua, alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi. Ketiga, adalah kehamilan di luar nikah. Keempat, masalah sosial ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga. Kelima, adalah kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat *incest* (hubungan antar keluarga). Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai sekarang melarang aborsi secara tegas, namun hingga saat ini masih sering didengar adanya tindakan yang dilakukan oleh praktisi medis, dimana yang menjadi dasar dilakukannya perbuatan tersebut diatur didalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- “(1). Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2). Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
  - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Persoalan aborsi merupakan persoalan yang cukup rumit, di Indonesia masih terdapat pandangan yang simpang siur meskipun KUHPidana telah membuat aturan (beberapa pasal) mengenai aborsi demikian pun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, baik karena persoalan perselisihan pandangan terhadap beberapa aturan mengenai aborsi jug persoalan aborsi itu sendiri.<sup>9</sup>

Untuk mengurangi terjadinya tindak aborsi oleh oknum paramedis yang tidak bertanggung jawab, maka diaturlah ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 80 dan pasal 85 Ayat (1), pasal 80 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 berbunyi:

*“barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000-,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Isi pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah:

- (1). *“dalam keadaan darurat sebagaimana upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”*.
- (2). *“tindakan medis tertentu sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
  - a) *Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.*
  - b) *Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli*
  - c) *Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.*
  - d) *Pada sarana kesehatan tertentu.*

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Pettanase., Op Cit., Hal.174

Sedangkan didalam pasal 299 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

*“barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.*

Masih tingginya tingkat kejahatan aborsi pada data-data diatas, dimana Negara Indonesia sendiri setiap tahunnya sekitar 2,6 juta tindakan aborsi dilakukan. Menjadikan hal ini menjadi permasalahan, dikarenakan dapat membahayakan sang ibu dan janin dimana perbuatan tersebut merupakan pembunuhan bayi-bayi kecil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak berdosa, disisi lain tindakan aborsi ini dapat menghilangkan generasi penerus bagi bangsa dan tanah air ini.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, penulis melihat adanya kelemahan atau hambatan oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana Aborsi dan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap aborsi dengan judul :  
**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DIKOTA PALEMBANG”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi ?
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi. Diharapkan juga penulisan ini memberikan masukan bagi pembuat peraturan dalam rangka pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hukum dibidang kesehatan.

2. Secara praktisi, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin lebih memahami mengenai tindak pidana aborsi. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi referensi (pegangan) bagi penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana aborsi.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan penyusun adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data dari pustaka dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi dan juga segala peraturan perundang-undangan dan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif, peneliti melakukan wawancara yang terstruktur. Sedangkan jenis penelitian lebih ditekankan kepada deskriptif analisis.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian didalam menyusun skripsi ini adalah kualitatif, yang bersumber pada data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

- a. Data Sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, dimana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### A. Data Sekunder

Penelitian hukum normatif yang merupakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri:

##### a. Bahan hukum primer

Adalah data-data melalui studi kepustakaan yang ditelusuri melalui studi kepustakaan yang ditelusuri melalui bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder dan tersier berupa undang-undang Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kode Etik Kedokteran, peraturan serta literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah asas-asas hukum dan teori-teori hukum serta doktrin-doktrin para ahli hukum.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah

berhubungan dengan materiel penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier ini berupa *text book*, hasil karya dari lapangan hukum, kamus dan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### B. Data Primer

Data primer disini adalah sebagai data perpanjangan saja terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yang jumlah pun dapat terbatas, dengan cara melakukan wawancara secara purposive sampling. Mereka itu adalah instansi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan.
2. Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan ini berada di satu tempat yang dikunjungi oleh peneliti untuk memperoleh data adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas I A Sumatera Selatan.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum ang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang panjang diolah menjadi suatu data yang ringkas da sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abd. Wahid, 2002, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Jakarta.
- Suryono Ekotama, et.al, 2001. "Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan", Univ. Atmajaya Jogjakarta,
- Syarifuddin Pettanase, et.al, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Unsri.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada.
- Kadri Husin, 1999, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung..
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip
- Moeljatno, 2008, Edisi Revisi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,.
- Drs. B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Henry Campbell Black MA, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co.
- Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Jogjakarta, Universitas Atmajaya Jogjakarta.



- Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Raja Garafindo Persada, Jakarta
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alexandra Indrianyanti Dewi. 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Purnawan Djunaidi, et. al. 1982, *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta, Media Aesculapius, FK. UI.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Djambatan
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rasyid Ariman, 2006, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*”, Palembang, Unsri,
- Hotman Siahaan, 2005, *Aspek Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Pengukuran Kandungan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, Program Pascasarjana, Unsri



### **Peraturan Perundang-undangan**

R.Subekti, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradna Paramita

Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kode Etik Kedokteran Kehakiman

### **Media Cetak dan Website**

Majalah Kartini, *Setiap Tahun 700 Ribu Remaja Lakukan Aborsi*, No.2249, 23 Juli s/d 6 Agustus 2009

Sriwijaya Post, *Dokter RSCM Aborsi 200 Bayi Bisa Dihukum Mati*, 13 Februari 2000

<http://www.kapanlagi.com/h/000145059.html>. jam 11.45 WIB, 10 Agustus 2009

<http://kabarmu.blogspot.com/2009/02/data-jumlah-pelaku-aborsi-1.html>, jam 20.00 WIB, 13 Agustus 2009

### **Sumber-Sumber Lainnya**

Wahyu Erna Ningsih, S.H. 2002, *Himpunan Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*

*Diktat Perkuliahan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya